

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki letak geografis yang sangat strategis, yang memiliki 17.499 pulau dengan luas total wilayah Indonesia sekitar 7,81 juta km², dari total luas wilayah tersebut 3,25 juta km² adalah lautan serta Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki garis pantai terpanjang di dunia yakni sepanjang 95.181 km.¹ Tentu dengan luas laut Indonesia, banyak sumber daya alam yang bisa di manfaatkan di Indonesia diantaranya yaitu garam.

Madura merupakan daerah sentral penghasil garam dan termasuk tiga besar pemasok garam dalam nasional. Berdasarkan data KKP tahun 2014, produksi garam rakyat tiap daerah terhadap produksi garam nasional, diantaranya dihasilkan dari 4 Kabupaten di pulau Madura yakni Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep.² Daerah pertambakan garam biasanya berada di daerah pantai selatan pulau Madura, pertambakan garam juga menjadi mata pencarian pokok sebagian penduduk Madura, salah satu dari 4 Kabupaten tersebut adalah Kabupaten Pamekasan Madura.

Secara nasional Indonesia mencatat sebagai produksi garam sebanyak 1.020.925 ton pada tahun 2017, sehingga dari jumlah tersebut Jawa Timur menjadi penyumbang terbanyak yaitu 372.728 ton. Ditahun 2018 Pamekasan menjadi Kabupaten penghasil garam terbesar di Indonesia dengan total produksi

¹ Website Resmi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, "Indonesia Negara Maritim dengan Kepulauan Terbesar di Dunia", dikutip dari <http://jabarprov.go.id> <diunduh tanggal 28 September 2021>

² Fauzin, "Analisis Pengaturan Perlindungan Petambak Garam di Kabupaten Pamekasan dalam Kebijakan Tata Kelola Garam", *Jurnal Pamator*, Vol, 12 Nomor 2, Oktober 2019, Bangkalan, hlm. 114.

312.061 ton.³ Di Pamekasan sendiri yang banyak dikenal oleh masyarakat pada umumnya dalam urusan petambak garam yaitu terletak di kecamatan Pademawu yang manabanyak dari masyarakat kecamatan yang memanfaatkan sumberdaya alam tersebut khususnya garam.

Pengolahan garam di Kabupaten Pamekasan terdiri dari penggarap tambak, petani garam dan PT Garam yang berada dibawah kementrian BUMN. Perlindungan hukum bagi petambak garam sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan dan petambak garam yang sudah diatur dalam pasal 11 ayat (2) yang menyatakan “Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dilarang membuat kebijakan yang bertentangan dengan upaya Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam⁴”. dan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan (selanjutnya oleh penulis disebut Perda Pamekasan) Nomor 5 tahun 2019 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan Dan Petambak Garam Bab IV bagian ke satu tentang Penyepenggaraan Perlindungan pasal 8 poin a-g mengenai tanggung jawab Pemerintah Daerah mulai dari penyediaan sarana prasarana, jaminan kepastian usaha, jaminan resiko usaha bahkan jaminan keselamatan kerja.⁵

Mengacu kepada undang-undang yang dibuat oleh pemerintah pusat

³ Muhammad Choirul Anwar, “Dijuluki Pulau Garam, Ini Hasil Produksi Garam Di Madura”, dikutip dari <http://money.kompas.com> <diunduh tanggal 28 September 2021>

⁴ Lihat pasal 11 ayat 2 Undang-Undang No 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan pemberdayaannelayan, pembudi daya ikan dan petambak garam

⁵ Lihat Pasal 8 poin a-g Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan No. 5 Tahun 2019 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil, Pembudi Daya Ikan dan Petambak

seharusnya ketika pemerintah pusat membuat kebijakan yang merugikan kepada petambak garam, misal dalam hal impor garam yang berlebihan seharusnya dikenakan sanksi sehingga aturan yang dibuatnya tidak hanya sekedar aturan formalitas saja yang tidak ada sanksi, yang akan berakibat pada aturan tersebut tidak terealisasi secara maksimal dan selaku pemerintah daerah dapat bisa berbuat apa-apa⁶. Selain pemerintah pusat pemerintah daerah juga mempunyai peranan penting dalam upaya memberikan perlindungan hukum bagi petambak garam kabupaten Pamekasan mulai dari peraturan daerah nomor 5 tahun 2019 yang dibuat oleh pemerintah daerah akan tetapi peraturan daerah tersebut tidak memuat aspek pidana yang mengatur secara detail perihal bermacam-macam pelanggaran yang dianggap merugikan petambak garam, akibatnya sering terjadi permasalahan khususnya dibidang pergaraman sendiri mulai dari impor garam yang terus meningkat dan dapat mengakibatkan harga garam turun secara signifikan. Banyak permasalahan selain impor garam yang sering terjadi contoh penggelapan hasil tambak garam yang dilakukan oleh penggarap tambak garam dikarenakan kerja kerasnya mereka tidak sepadan dengan apa yang mereka dapat juga perjanjian yang dilakukan oleh pekerja tambak dan pemilik tambak yang masih menggunakan perjanjian secara lisan sehingga berpotensi mengurangi hak-hak penggarap tambak garam.

Undang-undang ataupun peraturan daerah kemudian menjadi sangat penting agar memberikan sanksi pidana agar ketika pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat memberikan kebijakan atau menyalah gunakan kewenangannya

⁶ Disarikan dari hasil wawancara dengan Hadi Agus Subeno Kepala Bidang Perikanan Kabupaten Pamekasan

yang tidak semestinya, baik itu hukuman dan atau bentuk pertanggungjawaban lainnya.⁷

Berdasarkan uraian diatas maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PETAMBAK GARAM DI PADEMAWU KABUPATEN PAMEKASAN”

1.2.Rumusan Masalah

Dilihat dari sudut pandang permasalahan yang penulis paparkan di atas, maka perlu kiranya penulis mengemukakan rumusan masalah untuk menspesifikkan pembahasan perihal permasalahan di bidang garam yang kemudian akan diulas beberapa uraian dalam menemukan solusi hukum dari permasalahan tersebut:

- 1.2.1. Bagaimana peraturan perlindungan hukum terhadap petambak garam di kabupaten Pamekasan dilihat dari aspek pidananya?
- 1.2.2. Bagaimana bentuk pertanggung jawaban pidana jika terjadi pelanggaran?

1.3.Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Petambak Garam Di Pademawu Kabupaten Pamekasan dilihat dari aspek pidana serta untuk mengetahui bagaimana pertanggung jawaban pidana jika terjadi pelanggaran.

1.4.Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat bagi:

1.4.1. Mahasiswa

Menambah pengetahuan serta wawasan tentang garam di madura khususnya di kabupaten Pamekasanrta juga mengetahui bagaimana

⁷ Disarikan dari hasil wawancara dengan Kusmanto salah satu Petani Garam di Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan

seharusnya urgensi hukum tentang perlindungan hukum petambak garam dilihat dari aspek pidananya dan pertanggung jawabannya.

1.4.2. Masyarakat

Mengetahui serta mendapatkan hak – hak nya mengenai perlindungan hukum terhadap petambak garam.

1.4.3. Peneliti lain

Dapat dijadikan referensi/pedoman untuk mengadakan penelitian semacamnya atau mengembangkan penelitian ini lebih lanjut sehingga menambah wacana keilmuan yang sudah ada sebelumnya.

1.5.Keaslian Penelitian

Penelitian yg penulis teliti berkenaan dengan apa dan bagaimana kendala dan kebijakan dalam pengelolaan garam di Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan. Untuk menjamin keaslian penelitian yang penulis teliti, bahwa penelitian ini belum pernah di tulisoleh siapapun. Sehingga penulis memutuskan untuk meneliti tentang permasalahan garam di daerah tersebut. Adapun perbandingan penelitian ini terhadap penelitian lainnya ialah sebagaimana yang tersaji dalam tabel di bawah ini:

1: Tabel keaslian Penulisan

NO	Judul	Penulis	Hasil	Perbedaan
1	Analisis tingkat pendapatan petani garam di desa soreang kecamatan mappakasunggu kabupaten takalar	Jumriati	Bagaimana upaya pemerintah daerah dalam menerapkan undang- undang/peraturan di suatu daerah tentang peningkatan produksi dan stabilitas harga di bidang pergaraman di kabupaten takalar	Penulis lebih membahas terhadap cara peningkatan suatu produk sehingga mendapatkan harga yang optimal

2	Analisis dampak perubahan curah hujan, luas tambak garam, jumlah petani garam terhadap produksi usaha garam di kecamatan juana kabupaten pati	Yudha adiraga	Membahas mengenai analisa perkembangan pengelolaan garam di kecamatan juana kabupaten pati ditinjau dari segi ilmu perekonomian. Hal tersebut berkaitan dengan bagaimana dampak curah hujan, luas tambak dan jumlah petani garam terhadap pendapatan pengusaha garam di daerah tersebut	Penulis akan membahas analisis pengembangan pendapatan pengusaha garam
3	Pengaruh jenis dan konsentrasi garam mineral terhadap pencucian ikan tiga waja (nibeasoldado)	Christianty kumala dewi	Berkenaan dengan berbagai jenis dan konsentrasi garam mineral sebagai media pencucian ikan tiga waja	Penulis lebih pada analisa berkaitan dengan nilai-nilai pemanfaatan garam mineral yang salah satunya dapat digunakan sebagai media untuk mencuci ikan tiga waja
4	Analisis trend produksi garam di pt. Garam persero di kalianget kabupaten sumenep	Fadilah elfitri	Skripsi ini menganalisa berkenaan dengan trend peningkatan produksi garam di pt. Garam persero kecamatan kalianget kabupaten sumenep	Peneliti pada skripsi tersebut lebih mengarah pada perkembangan kualitas dan kuantitas produksi garam di pt. Garam persero yang bertempat di kecamatan kalianget kabupaten sumenep
5	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Produksi Garam Di Kabupaten Jeneponto	Lestina	Skripsi Ini Meneliti Tentang Perkembangan Serta Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Hasil Pendapatan Produksi Garam Di Kabupaten Jeneponto	Pada Penelitian Tersebut, Penelitian Menganalisis Bagaimana Tingkat Pertumbuhan Produksi Garam Di Kabupaten Jeneponto, Serta Mencoba Menganalisis Metode Atau Modul Upaya Peningkatan Pendapatan Produksi Garam Di Daerah Tersebut.

1.6. Metode Penelitian

Metode penelitian bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala, dengan jalan menganalisisnya dan dengan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu

pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut.⁸ Adapun Metode Penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

1.6.1. Jenis Penelitian

Metode yang penulis gunakan dalam penulisan penelitian skripsi ini ialah jenis penelitian hukum empiris, metode penelitian empiris merupakan jenis penelitian yang berdasarkan fakta serta realita serta permasalahan yang sudah ada dilapangan.⁹ Jenis penelitian ini dipilih karena langsung melakukan penelitian di masyarakat untuk mengetahui proses perlindungan hukum petambak garam di kecamatan Pademawu kabupaten Pamekasan yang menimbulkan pengaruh serta akibat pada berbagai aspek kehidupan sosial, kajian tersebut merupakan hukum sosiologis.¹⁰

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Dalam pembahasan ini pendekatan yang digunakan yakni metode pendekatan yuridis sosiologis yakni dengan cara tujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan terjun langsung terhadap obyeknya¹¹. Yakni mengumpulkan data dengan cara mewawancarai petambak garam yang ada di kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis yakni mengidentifikasi serta mengkonsepsikan hukum menjadi institusi social yang

⁸ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1996, hal. 2

⁹ Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, ui-pers, hlm. 46.

¹⁰ Amirudin dan H Zainal Askin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, 2010, hlm. 133.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia Press, 2005, hlm 51.

rill serta fungsional dalam suatu sistem kehidupan yang nyata.¹²

1.6.3. Lokasi Penelitian

Penelitian akan dilaksanakan di kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan, dimana agar mengetahui bagaimana perlindungan hukum serta konsep hukum bagi petambak garam dilihat dari aspek pidananya, penelitian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2021.

Alasan penulis mengambil lokasi penelitian di lokasi tersebut karena merupakan tempat produksi garam di Kabupaten Pamekasan serta dikarenakan adanya PT. Garam sebagai pelaku utama produksi yang berkontribusi besar terhadap garam nasional.¹³

1.6.4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang akan digunakan pada penelitian ini ialah metode observasi, yakni salah satu langkah dalam pengambilan data yang sering digunakan dalam penelitian hukum empiris. Observasi ini berkaitan erat dengan tatacara penelitian yang mana untuk mengumpulkan data dilakukan dengan terjun langsung dalam kehidupan masyarakat ataupun institusi terkait dengan penelitian initanpa menggunakan perantara. Melalui teknik observasi penelitian biasa dengan mudah merasakan berbagai fenomena sosial serta gejala sosial didalam masyarakat¹⁴.

Data dikumpulkan dengan mewawancarai obyeknya langsung atau

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia Press, 1986, hlm.51.

¹³ Manda Ayu Widiyastutik dkk, "Pemasaran Garam Rakyat Di Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan ", *Jurnal Ilmu – ilmu Pertanian*, hlm. 222.

¹⁴ Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta, Literasi Media Publishing, 2015, hlm 27

melalui masyarakat sekitar. Setelah itu kemudian dilakukan studi dokumentasi, hal tersebut dilakukan guna memperoleh serta memahami konsep serta teori dan ketentuan yang berlaku.

Adapun jenis dalam penelitian disandarkan kepada sumber serta data sekunder sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Sumber Data Primer ialah sumber data yang didapatkan langsung dari sumber pertama yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang akan di bahas.¹⁵ Data yang di Peroleh dengan cara wawancara terhadap Dinas Ketenaga Kerjaan, Kementerian Kelautan Dan Perikanan, PT Garam atau PT lain yang fokus di pergaraman serta petambak garam di Kabupaten Pamekasan.

2. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah data yang mendukung suatu penyelidikan yang diperoleh dari berbagai macam sumber yang digunakan guna menyelesaikan suatu penyelidikan. Data tersebut diperoleh dalam bentuk siap pakai atau sudah tersedia melalui publikasi dan informasi yang telah dikeluarkan oleh organisasi, perusahaan ataupun berbagai majalah serta penelitian lain yang sudah dilakukan sebelumnya.¹⁶ Data sekunder merupakan salah satu bahan hukum yang menjelaskan tentang penjelasan bahan hokum primer.

¹⁵ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Pt Raja Grafindo Persada, 2006, hlm30.

¹⁶ Uma Sukarna, *Metode Analisis Data*, Jakarta, Kencana, 2007 hlm 26.

1.6.5. Analisa Data Penelitian

Teknik analisis data akan bersifat *deskriptif analitis*. Teknik ini menghindari data-data angka. Penulis akan menyajikannya melalui deskripsi (jabaran/uraian/analisa) terkait fokus penelitian yang akan dikaitkan secara koheren dengan variabel-variabel temuan sehingga pembaca akan mudah memahami permasalahan yang dibahas¹⁷

Data yang sudah didapat baik melalui studi kepustakaan ataupun dari penelitian lapangan yang nantinya akan dianalisis dengan cara deskriptif kualitatif, analisis deskriptif kualitatif adalah metode analisis data yang mengelompokkan serta menyelesaikan data yang sudah didapat dari studi pustaka serta di hubungkan dengan data yang didapat dari lapangan sehingga ditemukan jawaban dari persoalan yang dirumuskan tersebut.

*“Suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan, serta juga perilaku yang nyata, yang diteliti serta dipelajari sebagai suatu yang utuh”*¹⁸

Setelah data terkumpul dapat dilanjutkan dengan melakukan analisis data yang ada dengan mengaitkan beberapa referensi yang ditemukan sebelum/ sesudahnya. Sebelum mencapai kesimpulan akhir peneliti akan melakukan koreksi atau verifikasi hasil penelitian. Penulis menghindari subjektifitas dalam melakukan analisa data, sedapat mungkin menghendaki hasil yang akurat berdasarkan analisa ilmu.

¹⁷ Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta, Literasi Media Publishing, 2015, hlm 121

1.7. Sistematika Penulisan

Sistematika penelitian terdiri atas:

- BAB I Pendahuluan berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan serta kegunaan penelitian, metode penelitian serta sistematika pembahasan.
- BAB II Kajian Pustaka berisi uraian pengantar dalam pengertian maupun pemahaman umum mengenai analisa terhadap kebijakan hukum mengenai pendapatan garam, tindak pidana penyalahgunaan kebijakan yang disadur dari beberapa buku dan jurnal ilmiah.
- BAB III Pembahasan merupakan analisis terhadap rumusan permasalahan yang ada dengan menggunakan kajian pustaka dan analisis lapang sebagaimana dirumuskan di dalam Bab II.
- BAB IV Penutup menjelaskan kesimpulan yang berisi tentang pemaparan kesimpulan dari penelitian yang mengacu pada rumusan masalah.